



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 481/Pdt.G/2018/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT , Perempuan, umur 36 tahun, Agama Islam, pemegang NIK KTP : 3216216712820004, Pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di ALAMAT Selanjutnya disebut sebagai Pengugat.

m e l a w a n

TERGUGAT , Laki-laki, umur 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di ALAMAT , Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 481/Pdt.G/2018/PA.Ckr, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan perubahan olehnya sendiri di muka persidangan sehingga gugatannya berbunyi sebagai berikut :

### A. FUNDAMENTUM PETENDI (POSITA)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2002 bertepatan dengan 23 Rabbul Akhir 1423 H. jam 10.00 wib sampai dengan selesai telah dilaksanakan perkawinan yang sah bertempat di Ciamis, berdasarkan ajaran agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciamis sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 373 / 19 / VII / 2002. Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT selama ini menempati rumah kediaman bersama yang beralamat di Perum Telaga Pasir raya Blok F18 No.17, RT / RW : 006/011, Kel / Desa.Sukasari, Kec. Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, hal ini dapat dibuktikan dengan dibuatkannya KTP atas nama PENGGUGAT maupun KTP atas nama TERGUGAT serta diterbitkannya Kartu Keluarga tanggal 10 November 2015 oleh Camat Serang Baru atas nama Kepala keluarga : Rusli Nursyamsi (TERGUGAT);
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah-tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan baik dan harmonis;
4. Bahwa dari pernikahan PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah melahirkan 3 orang anak, yaitu :
  - a. Alfira Kusam Wardani, Perempuan, Lahir pada 22 April 2003 dan saat ini telah berusia 15 tahun;
  - b. Raqilla Maulana Nursyamsi, Laki-laki, Lahir pada 15 November 2009 dan saat ini telah berusia 9 tahun
  - c. Raheem Arrashyd Nursyamsi, Laki-laki, Lahir pada 9 November 2015 dan saat ini telah berusia 2,5 tahun
5. Bahwa pada awalnya pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan harmonis dan rukun serta saling menyayangi antar sesama, keduanya juga saling menghormati menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai suami istri yang taat, akan tetapi pada tahun kedua perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran-pertengakaran yang membuat perkawinan keduanya tidak lagi harmonis sebagaimana awal perkawinan;

6. Bahwa awal dari keretakan rumah-tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT diawali pada bulan Februari 2004 setelah setahun lahirnya anak pertama PENGUGAT dan TERGUGAT. Pada saat itu TERGUGAT ketahuan oleh PENGUGAT sedang berselingkuh dengan teman sekolahnya;
7. Bahwa ketika terjadi perselingkuhan tersebut PENGUGAT sangat merasa Kecewa akibat perlakuan tercela TERGUGAT tersebut, pertengkaraan dan rasa kecewa PENGUGAT tersebut kemudian terselesaikan karena PENGUGAT sebagai Istri masih sangat mengharapkan dan mempertahankan keutuhan Rumah Tangga bersama TERGUGAT dan TERGUGAT juga meminta maaf dan berjanji akan berubah dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
8. Bahwa setelah 6 tahun kejadian perselingkuhan tersebut, TERGUGAT kembali melakukan hal yang sama, ketika PENGUGAT hamil anak ke-2 (dua) pada tahun sekitar tahun 2009. TERGUGAT kembali ketahuan berselingkuh lagi dengan teman satu kerjanya, dan TERGUGAT kembali meminta maaf kepada PENGUGAT disertai dengan berjanji akan berubah dan PENGUGAT kembali memaafkannya karena PENGUGAT berpendirian untuk menjaga keutuhan perkawinan dan masa depan anak-anak PENGUGAT;
9. Bahwa kemudian pada Tahun 2015 setelah lahir anak ke-3 (tiga) PENGUGAT dan TERGUGAT. PENGUGAT kembali melihat dengan mata kepala sendiri TERGUGAT (kepergok) selingkuh lagi untuk yang ketiga kalinya dengan tetangga sendiri dan dengan teman satu kerjaan TERGUGAT;
10. Bahwa semenjak TERGUGAT ketahuan selingkuh untuk kesekian kalinya hubungan PENGUGAT dan TERGUGAT jadi tidak harmonis lagi dan jauh dari kata rukun layaknya suami istri;
11. Bahwa perlakuan TERGUGAT kepada PENGUGAT kian hari kian berubah, TERGUGAT kian kasar dan tidak menghormati PENGUGAT



sebagai istri yang harusnya diperhatikan dan disayang, perlakuan TERGUGAT tersebut yaitu dengan menyembunyikan slip gajinya serta TERGUGAT dalam memberikan nafkah pada PENGGUGAT dan anak-anak sering di kurang-kurangi;

12. *Bahwa puncaknya pertengkaran PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada tanggal 1 September 2017 bertepatan dengan perayaan idul adha (Lebaran Haji), PENGGUGAT ditampar dan ditendang oleh TERGUGAT dihadapan anak- anak PENGGUGAT dan TERGUGAT serta di hadapan selingkuhan TERGUGAT, hal tersebut berawal dari PENGGUGAT yang mendatangi rumah selingkuhan TERGUGAT yang masih tetangga dekatan rumah sehingga terjadilah keributan dan pertengkaran besar disana;*
13. Bahwa akibat dari kejadian dan Perlakuan tersebut PENGGUGAT sangat kecewa dan merasa dihancurkan hatinya oleh TERGUGAT, kemudian PENGGUGAT melaporkan tindak kekerasan fisik (KDRT) yang dilakukan TERGUGAT ke pihak kepolisian dan kemudian di damaikan oleh pihak kepolisian dan keluarga. Pada saat perdamaian tersebut TERGUGAT kembali berjanji untuk berubah dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut. Dan karena PENGGUGAT adalah wanita yang sangat menghormati hubungan perkawinan yang sakral, maka sekali lagi PENGGUGAT membukakan dan memberikan pintu maaf untuk TERGUGAT dengan alasan anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang masih kecil-kecil;
14. *Bahwa janji-janji TERGUGAT cuma manis dimulut saja dan hanya bertahan 2 (dua) minggu dari hari kejadian, kemudian TERGUGAT kembali berhubungan dengan teman satu kerjaan TERGUGAT yang tidak lain adalah isteri orang lain, TERGUGAT bukannya sadar malah tambah gila melakukan perselingkuhan dengan wanita yang telah memiliki suami, hal tersebut membuat PENGGUGAT murka dan marah terhadap perlakuan TERGUGAT yang sangat menjijikan;*
15. Bahwa semenjak kejadian tersebut uang belanja serta nafkah yang menjadi tanggungjawab TERGUGAT sebagai kepala keluarga tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah diberikan sehingga terjadi kemunduran dalam keuangan keluarga dan berdampak juga pada tunggakan uang sekolah anak-anak. Hal tersebut membuktikan jika TERGUGAT adalah seorang pria yang tidak bertanggungjawab dan tidak memiliki perasaan. Bahwa PENGGUGAT sering kali meminta nafkahnya kepada TERGUGAT akan tetapi TERGUGAT selalu berdalih tidak memiliki uang;

16. Bahwa beberapa bulan belakangan ini yaitu bulan desember sampai dengan gugatan a quo ini diajukan TERGUGAT telah benar-benar tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada PENGGUGAT;

17. Bahwa untuk menghidupi kebutuhan rumah tangga PENGGUGAT dan 3 (tiga) orang anaknya, PENGGUGAT berjualan baju keliling dari pasar-kepasar;

18. Bahwa PENGGUGAT sudah capek dan muak terhadap perlakuan TERGUGAT yang terus berulang-ulang kali selingkuh dan menyakiti hati PENGGUGAT dan tidak menghormati hak-hak PENGGUGAT sebagai seorang Perempuan dan sebagai seorang istri sehingga terjadi pertengkaran-pertengkaran dan perselisihan-perselisihan secara terus menerus dari tahun 2004 hingga sekarang sehingga menyebabkan kehidupan rumah tangga tidak harmonis lagi dan dapat dikatakan hancur akibat perlakuan TERGUGAT, maka dari hal tersebut PENGGUGAT tidak ada pilihan lain selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan cara mengajukan gugatan cerai dan demi kebaikan kedua belah pihak dalam menjalani hidup yang bahagia;

19. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, tentang pokok-pokok perkawinan, dinyatakan sebagai berikut :

*“Perkawinan adalah ikatan lahir-bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah-tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.*

Dan apabila ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara



PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah-tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dimana perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apakah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

20. Bahwa selain daripada itu, gugatan cerai PENGGUGAT yang didasarkan perselisihan yang terjadi terus-menerus antara PENGGUGAT dan TERGUGAT juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa *"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga"*

21. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pada pokoknya menyatakan bahwa :

*Pasal 22 ayat (1) "Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat."*

Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT saat ini masih tinggal bersama tetapi telah lama berpisah ranjang, Dengan demikian secara hukum Pengadilan Agama Cikarang berwenang untuk mengadili perkara a quo;

22. Bahwa para keluarga telah berusaha dari dahulu untuk mendamaikan PENGGUGAT dan TERGUGAT dan perdamaian juga telah tiga kali dilakukan oleh PENGGUGAT sebagaimana yang telah diterangkan dalam Gugatan a quo, akan tetapi perdamaian tersebut kembali dihancurkan berulang kali oleh TERGUGAT, sehingga tidak ada jalan lain bagi PENGGUGAT yaitu memutuskan untuk bercerai dengan TERGUGAT, keputusan tersebut pula telah didukung oleh segenap keluarga PENGGUGAT dan alasan perceraian PENGGUGAT juga telah jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran hal tersebut sejalan dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang menyatakan :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu”.*

Bahwa sebagaimana telah PENGGUGAT uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami-isteri.

## B. PETITUM

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Cikarang melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo, kiranya berkenan memeriksa Gugatan Cerai Gugat PENGGUGAT dan selanjutnya memberi Putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugro dari TERGUGAT (RUSLI NURSYAMSI Bin UDIN SYAMSUDIN) Kepada PENGGUGAT (DESMALELY Binti SAMSUAR RAJO BUJANG);
3. Menetapkan Biaya Perkara menurut hukum yang berlaku;

### SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain, Mohon Putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya mediasi dengan Mediator Drs. H.M. Fadri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rivai, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Cikarang, namun upaya mediasi gagal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 23 Februari 2018, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang isinya bahwa Tergugat membenarkan sebagian dan membantah sebagian adapun yang dibantah adalah sebagai berikut : poin 8. Tidak benar , poin.9 tidak benar , poin 10 tidak benar poin 12 tidak didepan anak-anak .poin 13. Tidak melakukan Kdrt poin 14. Tidak benar poin 15. Bukan tidak memberi nafkah akan tetapi dikurangi poin . Penggugat diberi modal oleh Tergugat bahkan dibelikan motor dan warung , dan mengenai cerai Tergugat tidak merasa keberatan ;-

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Penggugat mengajukan replik lisan sebagaimana gugatan semula ;-

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat , Tergugat mengajukan duplik secara lisan sebagaimana jawaban semula ;-

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis, Nomor 373/19/VII/2002, Tanggal 4 Juli 2002, diberi kode (P);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama :

1. SAKSI I ,umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta,tempat kediaman di ALAMAT ;

Di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat .
  - Saksi tahu Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri ;-
  - Saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di terakhir di Perumahan Telaga Pasir Raya, Kabupaten Bekasi dan selama membina rumah tangga telah dikaruniai tiga orang anak ;
  - Saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat memukul terhadap Penggugat serta Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat .
  - Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar sejak 1 tahun lalu;
  - Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil ;-
2. SAKSI II , umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di ALAMAT ;

Di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat.
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;-
- Saksi tahu setelah menikah berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal di Serang Baru , Kabupaten Bekasi ;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;-
- Saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sebabnya Tergugat berselingkuh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wanita lain dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat ;-

- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 6 (enam) bulan yang lalu ;
- Saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti meskipun Majelis telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mendatangkannya ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan telah mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya mediasi dengan Mediator Drs. H.M.Fadjri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rivai, S.H., M.H., mediator Pengadilan Agama Cikarang, namun upaya mediasi gagal ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2004 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga, disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain teman sekolahnya dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegeling serta oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P" tersebut telah memenuhi persyaratan formil, di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil, sehingga berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat tersebut maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti P tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yaitu seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa satu per satu, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang sama saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 HIR harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 04 Juli 2002 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak ;-
- Bahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan antara lain :
  - Tergugat berselingkuh dengan wanita lain ;-
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setidaknya-tidaknya sejak 6 (enam) bulan lalu telah pisah ranjang ;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah ;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari pertengkaran yang sudah berlangsung sejak tahun 2016, disusul dengan pisahnya Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung sejak 6 (enam) bulan yang lalu ;



Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, dengan tidak lagi mempertimbangkan dari pihak mana datangnya penyebab terjadinya ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat, sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana yang dikehendaki firman Allah surah ar-Rum ayat 21, yaitu :

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لأيت لقوم يتفكرون .

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan serta tidak mungkin lagi dipertahankan, dengan demikian alasan cerai yang dikemukakan Penggugat telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah karena kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka thalak yang dijatuhkan adalah thalak satu ba'in sughra ;

Menimbang, bahwa dengan demikian bunyi amar putusan adalah menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Cikarang pada hari pada hari Kamis, tanggal 19 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1439 Hijriyyah, oleh Drs. TAUHID, SH., MH., Ketua Majelis, Hj. Asmawati, SH., MH. dan Drs. M. Anshori, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta Fadhlah Latuconsina, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua,

Drs. TAUHID, SH., MH.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj.ASMAWATI, SH.,MH.

Drs.M. ANSHORI,SH., MH.

Panitera Pengganti,

FADHLAH LATUCONSINA, S.H.

**Rincian Biaya Perkara :**

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 280.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Meterai           | : Rp. 6.000,-   |
| Jumlah               | : Rp. 371.000,- |



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)